

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT SOECHI LINES Tbk.
("Perseroan")**

A. DASAR PERATURAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Perseroan;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

C. WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

D. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan,
4. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

E. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

F. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

1. Dalam melakukan tugas penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Direksi dan/atau Akuntan guna membahas laporan keuangan tersebut;
2. Dalam melakukan tugas penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, Komite Audit dapat melakukan pertemuan dengan Kepala Divisi dan juga melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas Perseroan;
3. Dalam melakukan tugas penelaahan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dan pelaksanaan manajemen risiko, Komite Audit melakukan pertemuan dengan unit audit internal dan manajemen risiko;
4. Komite Audit dapat melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi, rekomendasi, temuan, dan pengaduan yang diperoleh Komite Audit.

G. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

H. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;

I. KETENTUAN MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

1. Komite Audit dapat menyampaikan adanya pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan kepada unit Audit Internal, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan melalui pertemuan;

2. Komite Audit juga dapat mendiskusikan adanya pengaduan atau pelaporan kepada Akuntan;
3. Komite Audit memperoleh laporan dari unit Audit Internal maupun Direksi mengenai tindak lanjut pengaduan dan pelaporan beserta penyelesaiannya;

J. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

K. LAIN-LAIN

Piagam Komite Audit ditinjau secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.
